



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia.....

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan.....

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 22 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

KEDUA : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 26 Maret 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat, untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, perlu disampaikan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
2. Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 kepada masyarakat.

B. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati Tegal masa jabatan 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal , sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan yang bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat desa/ kelurahan dan bersifat sementara;
5. Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, jadwal dan hasil pemilu serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

9. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol – simbol atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang bertujuan agar semua orang memahami/ mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal .
10. Stakeholder pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi : penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

C. AZAS

Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

D. TUJUAN

Tujuan Sosialisasi yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal .
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal .
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal .
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal

E. TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI

Target capaian Sosialisasi yaitu :

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
2. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada jajaran KPU Kabupaten Tegal dan pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.

4. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
7. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pentingnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

F. TEMA SOSIALISASI

1. Tema utama yang disampaikan adalah :
 - a. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal
 - b. Suara anda menentukan masa depan Kabupaten Tegal
 - c. Gunakan hak pilih anda dengan cerdas
2. Tema pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis:
 - a. Dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kita wujudkan Pemimpin yang Jujur, adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - b. Dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kita tingkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
 - c. Pemilih Cerdas memilih pemimpin yang berkualitas
 - d. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah wujud kelangsungan reformasi
 - e. Gunakan hak pilih anda, masa depan Kabupaten Tegal berada di tangan anda
 - f. Kenali dan pilihlah calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat

G. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi Pembentukan Badan Penyelenggara meliputi pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
2. Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi :
 - a. Mekanisme Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan Jadwal Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
2. Materi sosialisasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati Tegal Tahun 2013 :
 - a. Jadwal Pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diajukan oleh partai politik dan perseorangan;
 - b. Persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - c. Persyaratan pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari partai politik/ gabungan partai politik dan perseorangan
 - d. Mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan;
 - e. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - f. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
3. Materi sosialisasi kampanye :
 - a. regulasi kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;

- d. Laporan Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
4. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara:
 - a. Tata Cara Pemungutan suara
 - b. Tata cara penghitungan suara
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tegal
 - d. Pengumuman Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal
5. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, pengesahan dan pengangkatan;
6. Hak dan Kewajiban warga negara pasca Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal .

H. KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

1. Kelompok sasaran sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 antara lain:
 1. Masyarakat Umum;
 2. Pemilih Pemula (remaja, pemuda dan mahasiswa);
 3. Perempuan;
 4. Pengemuka Pendapat
 5. Petani, penyuluh pertanian, buruh dan kelompok pekerja lainnya;
 6. Wartawan dan kelompok media lainnya;
 7. TNI/Polri
 8. Partai politik
 9. Pengawas/Pemantau Pemilu;
 10. LSM dan Ormas;
 11. Pemilih dengan kebutuhan khusus;
 12. Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana termaktub nomor 1 poin 11 diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh Kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Tegal dibantu oleh PPK, PPS serta partisipasi masyarakat.
4. Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

I. METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi :
 - a. Komunikasi Tatap Muka dilakukan melalui diskusi, rapat kerja, ceramah, simulasi, melakukan kerjasama dengan ormas keagamaan di Kabupaten Tegal untuk menyampaikan materi sosialisasi melalui khotbah jum'at dan pertemuan keagamaan lainnya,
 - b. Komunikasi Melalui Media Massa dilakukan dengan penyampaian informasi melalui media cetak/ elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual,
 - c. Mobilisasi Sosial dilakukan dengan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilu seperti gerakan sadar Pemilu, deklarasi kampanye damai dan gerakan anti golput.

2. Media Yang Digunakan meliputi :
 - a. Media Utama : media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik : tv, radio, cd room, slide, website, internet, call center.
 - b. Media Pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet.
 - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional baik dalam bentuk nyanyian, sandiwara sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing.

Dalam pembuatan dan penggunaan media, KPU Kabupaten Tegal dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti :

- Instansi terkait
 - Pemda Kabupaten Tegal
 - Radio maupun surat kabar
 - Provider
3. Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana pada angka 2 disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

J. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi :

1. Pembentukan Pokja pelaksanaan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
2. Sosialisasi difokuskan kepada seluruh penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sampai pada tingkat PPK, PPS, dan KPPS agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
3. Memaksimalkan peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
4. Menyediakan Pusat Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam bentuk Pusat Informasi Masyarakat (PIM), Call center dan Website.
5. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Tegal.
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi.
7. Menentukan dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
8. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal bersifat terpadu, sistematis dan komprehensif.

K. PENUTUP

Pedoman sosialisasi ini merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 25 Maret 2013



**RINCIAN JENIS KEGIATAN DAN MEDIA SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Jenis kegiatan dan media sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

B. RINCIAN JENIS KEGIATAN DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal meliputi :

a. Komunikasi Tatap Muka

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- 1). Bimbingan Teknis;
- 2). Ceramah;
- 3). Simulasi;
- 4). Seminar;
- 5). Diskusi;
- 6). Sarasehan.

b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan antara lain :

- 1). Iklan di media cetak, radio;
- 2). Tulisan di media cetak;
- 3). Dialog interaktif di radio;
- 4). Paparan Visi misi pasangan calon di LPPL;
- 5). Informasi berkala Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal bagi wartawan.

c. Komunikasi melalui mobilisasi massa

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan antara lain:

- 1). Lomba cerdas cermat Siswa SLTA Se-Kabupaten Tegal;
- 2). Sosialisasi melalui Kesenian tradisional;
- 3). Sosialisasi melalui komunitas masyarakat;
- 4). Sosialisasi melalui mimbar keagamaan;

d. Komunikasi melalui media sosial

Dalam metode ini dapat dilakukan beberapa bentuk kegiatan dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan antara lain:

- 1). Penyebarluasan informasi melalui Web/Blog KPU Kab Tegal;
- 2). Penyebarluasan informasi melalui Facebook;
- 3). Penyebarluasan informasi melalui Twitter;
- 4). Membangun komunikasi internal penyelenggara melalui SMS Center Internal;
- 5). Membangun komunikasi internal penyelenggara melalui Milis Internal;
- 6). Membuka layanan SMS Pengaduan.

2. Media yang digunakan meliputi :

a. Media Komunikasi Tatap Muka

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Bimbingan Teknis;
- 2). Ceramah;
- 3). Simulasi;
- 4). Seminar;
- 5). Diskusi;
- 6). Sarasehan.

b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain :

- 1). Surat Kabar;
- 2). Radio;
- 3). Majalah/Buletin Pemerintah Daerah/Instansi lainnya;
- 4). Buku Pedoman.

c. Komunikasi melalui mobilisasi massa

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain:

- 1). Baliho;
- 2). Spanduk;
- 3). Poster;
- 4). Leaflet;
- 5). Sticker;
- 6). Buku Panduan;
- 7). Buku Pedoman;
- 8). Lomba;
- 9). Kesenian tradisional;
- 10). Mimbar Keagamaan;
- 11). Mobil Penerangan.

d. Komunikasi melalui media sosial

Dalam metode ini dapat dilakukan melalui media antara lain:

- 1). Web/Blog KPU Kab Tegal;
- 2). Facebook;

- 3). Twitter;
- 4). Milis Internal;
- 5). SMS Pengaduan;
- 6). Buku Pedoman.

C. PENUTUP

Demikian rincian jenis kegiatan dan media sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal untuk menjadi panduan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi KPU Kabupaten Tegal dan jajaran di bawahnya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Maret 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum


MULYANTO